



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM  
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM KABUPATEN MESUJI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Direktur Rumah Sakit, selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.
4. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat yang memberikan pelayanan rehabilitasi jangka pendek dan jangka rehabil, terdiri observasi, rehabilita, terapeutik dan rehabilitative untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji.
7. Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
8. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari insvestasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per unit layanan.

9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran, selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. *Indonesia Case Base Groups*, selanjutnya disingkat INA-CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.
15. Konversi adalah hasil bagi antara jumlah klaim asuransi yang di dapat dibagi dengan total tagihan Rumah Sakit yang digunakan sebagai faktor pembagian jasa pelayanan.
16. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai kontrak yang tercatat secara resmi sebagai pegawai RSUD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Jasa Pelayanan pada RSUD.

### Pasal 3

Tujuan pemberian Jasa Pelayanan, meliputi:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan system kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD;
- c. Mewujudkan akuntabilitas sistem dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan;
- d. Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing Pegawai; dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

## BAB III PRINSIP PENGELOLAAN JASA PELAYANAN

### Pasal 4

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem Rumah Sakit, meliputi:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan; dan
- c. kepatuhan.

#### Pasal 5

- (1) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran Pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
- (3) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### BAB IV

#### KOMPONEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

#### Pasal 6

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam Tarif Rumah Sakit meliputi:
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan kesehatan
- (2) Jasa Sarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengganti biaya fasilitas, biaya operasional, dan biaya tetap Rumah Sakit.
- (3) Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
  - a. jasa dokter;
  - b. jasa keperawatan/tenaga setara;
  - c. jasa tenaga kefarmasian;
  - d. jasa tenaga nonkesehatan Rumah Sakit; dan
  - e. jasa pelaksana teknis lainnya
- (4) Jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan dokter dan bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Pelayanan Rumah Sakit.
- (5) Jasa keperawatan/tenaga setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Pelayanan Rumah Sakit;
- (6) Jasa kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Pelayanan Rumah Sakit.
- (7) Jasa tenaga nonkesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan nonkeperawatan yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Pelayanan Rumah Sakit.
- (8) Jasa pelaksana teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis non-dokter dan non-keperawatan yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan tercantum dalam komponen Tarif Pelayanan Rumah Sakit.

#### BAB V

#### BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 7

Besaran Jasa Pelayanan kesehatan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan Rumah Sakit mempertimbangkan/memenuhi kriteria kontinuitas pengembangan pelayanan, volume layanan, azas keadilan, kepatuhan yang sehat dan daya beli masyarakat.

Ratu

## Pasal 8

- (1) Distribusi pembagian Jasa Pelayanan dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi:
  - a. jasa langsung; dan
  - b. jasa tidak langsung
- (2) Jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
  - a. dokter sub-spesialis;
  - b. dokter spesialis;
  - c. dokter umum;
  - d. dokter gigi;
  - e. apoteker;
  - f. tenaga perawat/setara;
  - g. tenaga kefarmasian; dan
  - h. tenaga nonkesehatan
- (3) Jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada manajemen, Dewan Pengawas dan seluruh Pegawai RSUD, dengan dikecuali bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran distribusi pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada setiap Pegawai/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB VI

### SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI

#### Bagian Kesatu Sumber Penerimaan

##### Pasal 9

Sumber penerimaan Jasa Pelayanan, meliputi

- a. pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
- b. pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan;
- c. pelayanan pasien Jaminan Kesehatan lain yang bekerjasama dengan RSUD.

#### Bagian Kedua Alokasi

##### Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang berasal dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan tarif paket INA-CBG's.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RBA BLUD RSUD.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan BLUD RSUD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
- (4) Tarif paket INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diperoleh atas Jasa Pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat berdasarkan tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan/atau tarif INA-CBG's yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Jasa pelayanan yang bersumber selain yang dimaksud pada Pasal 9 huruf a, dilakukan konversi sebagai bentuk penyesuaian apabila didapatkan perbedaan antara jumlah yang ditagihkan dengan jumlah klaim yang didapatkan.

- (6) Ketentuan mengenai alokasi pembagian Jasa Pelayanan diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.

## BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK

### Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pegawai

#### Pasal 11

- (1) Kewajiban Pegawai meliputi:
- a. menaati segala ketentuan kerja, ketentuan Rumah Sakit, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Rumah Sakit;
  - c. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;
  - d. mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
  - e. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
  - f. menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra Rumah Sakit; dan
  - g. memberikan kontribusi ke pos bagi setiap Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan
- (2) Hak Pegawai meliputi:
- a. mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh jasa pelayanan;
  - b. memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran, serta fungsi pekerjaannya; dan
  - c. memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Rumah Sakit yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan.

### Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

#### Pasal 12

- (1) Kewajiban Rumah Sakit meliputi:
- a. menjamin kelayakan dan keadilan yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai, berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan social di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan;
  - b. memberi kesempatan kepada Pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan berdampak pada penghargaan kepada Pegawai melalui pemberian Jasa Pelayanan;
  - c. menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan Jasa Pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan
  - d. menunjukkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan dengan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak Rumah Sakit meliputi :
- a. menetapkan besaran Jasa Pelayanan yang di terima oleh Pegawai; dan;
  - b. memberikan sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 13**

Pendanaan atas pemberian Jasa Pelayanan dibebankan pada anggaran BLUD RSUD.

**BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Mesuji melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Jasa Pelayanan RSUD.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI MESUJI,

  
SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
Pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

  
SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 60

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG NUKUN	
KADIS	
SEKRETARIS	